



BUPATI KARANGANYAR

INSTRUKSI BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 180/2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN UNTUK PENGENDALIAN
PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

BUPATI KARANGANYAR,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 443.5/0000429 tanggal 8 Januari 2021 Hal : Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat dan Antisipasi Peningkatan Kasus *Covid-19* di Jawa Tengah, maka dengan mempertimbangkan kondisi terkini di wilayah Kabupaten Karanganyar terkait penyebaran, dampak dan akibat yang ditimbulkan oleh *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dimana angka kematian, angka kesembuhan dan kasus aktif masih diatas rata rata nasional, serta ketersediaan/kemampuan fasilitas kesehatan bagi penanganan pasien *Covid-19* yang telah melebihi daya tampung, diperlukan upaya pengendalian secara komprehensif dalam bentuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Sejalan dengan upaya pengendalian penyebaran *Covid-19* tersebut, Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menerbitkan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi Corona Virus Disease (*Covid-19*), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease (Covid-19)*.

Sehubungan dengan kondisi dan pertimbangan tersebut diatas, maka diinstruksikan kepada:

1. Para Kepala Perangkat Daerah;
2. Para Para Kepala Desa; dan
3. Para Kepala Satuan Pendidikan;

Untuk:

- KESATU : Memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat bagi:
- a. kegiatan restoran/warung makan/makan minum ditempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas, sedangkan untuk layanan pesan antar dapat dilaksanakan sesuai dengan jam operasional restoran/warung makan yang berangkutan;
 - b. jam operasional mall/pusat perbelanjaan/restoran/warung makan/pertokoan sampai dengan pukul 19.00 WIB (pukul 7 malam) sedangkan untuk pengaturan kegiatan Pedagang Kaki Lima diatur dalam edaran/petunjuk teknis tersendiri;
 - c. tempat ibadah dengan maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - d. kegiatan pengumpulan massa/kegiatan sosial budaya lainnya, antara lain berupa pertemuan warga dan penyelenggaraan hajatan dilarang dilaksanakan/ditunda pelaksanaannya, kecuali :
 - 1) Untuk acara hajatan (akad nikah, resepsi, dan sejenisnya) yang diselenggarakan dalam kurun waktu tanggal 11 s.d. 25 Januari 2021 yang telah mendapatkan rekomendasi/izin dan/atau dalam kondisi undangan telah diedarkan, tetap dapat dilaksanakan dengan persyaratan :
 - acara diselenggarakan di siang hari;
 - tidak menyediakan hiburan;
 - menggunakan konsep "*banyu mili*" dan tanpa kursi bagi tamu undangan;
 - konsumsi bagi tamu undangan langsung dibawa pulang; dan
 - menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

2) Untuk acara prosesi warga yang meninggal dunia (*lelayu*), dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi waktu, pembatasan tempat duduk maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

e. kegiatan konstruksi dapat dilaksanakan 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; serta

f. sektor esensial bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) namun dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan protokol kesehatan yang ketat oleh pengelola.

KEDUA : Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa agar memerintahkan Pegawai di lingkungan masing masing untuk:

a. menerapkan *work from home* (WFH) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan *work from office* (WFO) sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan memperhatikan kondisi kerja, urgensi/prioritas penyelesaian pekerjaan, dan pertimbangan tingkat resiko yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa masing-masing;

b. WFO dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat melalui pembatasan rapat/pertemuan;

c. tetap melakukan absensi harian melalui aplikasi absen *online* dengan ketentuan untuk pegawai yang WFH, absensi dilakukan pada menu DL (Dinas Luar);

d. WFH dilaksanakan dengan:

1) tetap mengaktifkan alat telekomunikasi selama jam kerja normal guna konsultasi dan koordinasi serta komunikasi lainnya terkait kedinasan;

2) tetap siap sewaktu-waktu apabila diperintahkan untuk melakukan tugas kedinasan di kantor atau di tempat lain;

- 3) melaporkan hasil pekerjaan setiap hari secara daring (online) kepada atasan langsung secara berjenjang; dan
- 4) menjaga integritas, disiplin dan keteladanan dalam penerapan protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan tugas di rumah/tempat tinggal masing masing pada jam dinas, kecuali dengan alasan mendesak dengan mendapatkan izin dari atasan langsung.

- KETIGA : Khusus bagi Pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, diperintahkan tetap bertugas dengan pengaturan jam kerja/layanan yang diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- KEEMPAT : Ketentuan WFH sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA tidak berlaku bagi pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan pegawai yang bertugas di pasar, selanjutnya ketentuan jam kerja diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memerintahkan kegiatan belajar mengajar secara daring (*online*) pada seluruh Satuan Pendidikan dengan melarang tatap muka dalam bentuk apapun (*visitasi*, penyerahan tugas, *ekstrakurikuler* dan sejenisnya).
- KEENAM : Ketentuan pembatasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, dan KELIMA berlaku dan dilaksanakan dari tanggal 11 Januari sampai dengan 25 Januari 2021.
- KETUJUH : Guna efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan pembatasan ini, maka Kepala Perangkat Daerah/Kepala Desa dapat menyusun edaran atau petunjuk teknis sebagai pedoman operasional sesuai bidang kewenangan/wilayah masing-masing yang tidak bertentangan dengan Instruksi ini.
- KEDELAPAN : Terhadap ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat tersebut diatas, khusus kepada Camat, Kepala Desa dan Lurah agar:
- a. mengoptimalkan pelaksanaan “jogo tonggo” dan “pager mangkok” di wilayah masing-masing;

- b. melaksanakan sosialisasi, pemantauan dan pembinaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di wilayahnya; dan
- c. secara berjenjang melaksanakan pelaporan hasil pemantauan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

KESEMBILAN : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja agar melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pengawasan dan penerapan sanksi kepada pelanggar Instruksi ini dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 8 Januari 2021

BUPATI KARANGANYAR



JULIYATMONO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar;
4. Kapolres Karanganyar; dan
5. Dandim 0727 Karanganyar.